



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025



BALI, AGUSTUS 2024

Jl. ANSOKA No. 8 Denpasar. Telp. (0361)243350
<http://www.rsmatabalimandara.baliprov.go.id/>



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami panjatkan kepada Ida Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa karena berkat asung kertha wara nugraha-Nya, telah dapat diselesaikan Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali Tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan jangka pendek yang disusun dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019, Renstra Kementerian Kesehatan RI dan Sistem Kesehatan Nasional. Renja Rumah Sakit Mata Bali Mandara Tahun 2025 memuat perencanaan Rumah Sakit Mata dalam periode 2025 berdasarkan hasil evaluasi terhadap perencanaan tahun sebelumnya dan dinamika perubahan perencanaan pada Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dokumen Renja Rumah Sakit Mata Bali Mandara Tahun 2025 mengacu pada RPD Pemerintah Provinsi Bali dan diharapkan menjadi acuan resmi bagi penyusunan Program dan Kegiatan tahun 2025 sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran untuk selanjutnya disusun menjadi Rencana Kerja Anggaran.

Terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih pikiran, masukan dan juga pendapat sehingga dokumen Renja Tahun 2025 ini dapat kami susun.

Bali, Agustus 2024

	Ditandatangani secara elektronik oleh :
	DIREKTUR
	dr. Ni Made Suryanadi Sp.M
	Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19711005 200003 2 007



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	5
D. Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	7
A. Renja dan Capaian Renstra Tahun 2023.....	7
B. Renja dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.....	8
C. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	9
D. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	13
E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	14
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	16
A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	16
B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	17
C. Program dan Kegiatan Tahun 2025	19
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	21
BAB V PENUTUP.....	27



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja akhir tahun 2025 disusun berdasarkan RENSTRA Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali tahun 2024 – 2026 serta masukan dan aspirasi pemangku kepentingan maupun dengan memperhatikan evaluasi pelaksanaan RENJA pembangunan Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali Tahun 2023. Selain itu Renja disusun dengan memperhatikan RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dan RKPD Provinsi Bali tahun 2025.

RENJA memuat kondisi dan permasalahan sebagai pedoman pelaksanaan Program/Kegiatan pembangunan Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali Tahun 2025. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Dana indikatif serta Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan Program dan Kegiatan.



1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);



7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan



- Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/I/0940/2020 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali;
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
 23. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 55);



24. Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 41);
25. Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 74);
26. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
27. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor 671 Tahun 2024 tentang Penyampaian Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2025 dan Tindak Lanjutnya.
28. Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali Nomor B.39.188.4/56/ADUM/RSM.BM tahun 2023 tentang Penetapan Susunan Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) di Lingkungan Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali Tahun 2025 adalah rancangan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Program dan Kegiatan di lingkungan Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali Tahun 2025 dalam penyelenggaraan Program dan Kegiatan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali Tahun 2025 bertujuan untuk :

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Rumah Sakit Mata Bali Mandara Tahun 2025
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2025 sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Rumah Sakit Mata Bali Mandara Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Landasan Hukum

Maksud dan Tujuan

Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah 2023, serta Renja Tahun 2024

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1. Renja dan Capaian Renstra Tahun 2023

Penyusunan Program dan Kegiatan di tahun 2023 dan 2024 didasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, serta Permendagri 90 tahun 2019 dimana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dipetakan sesuai dengan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali dibawah koordinasi Dinas Kesehatan Provinsi Bali, bertanggung jawab pada urusan Wajib bidang Kesehatan. Urusan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah. Terdapat satu Program dan satu Kegiatan serta satu Sub Kegiatan di tahun 2023 pada Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali yang mendukung terlaksananya urusan Wajib bidang Kesehatan (Tabel 2.1). Jumlah Total anggaran belanja yang dikelola di Tahun 2023 oleh Rumah Sakit Mata Bali Mandara adalah Rp77.359.291.250 dimana seluruhnya bersumber dari dana BLUD. Realisasi keuangan pada belanja di tahun 2023 adalah Rp.73.571.720.447 yaitu 95.10% dari rencana anggaran belanja. Sedangkan realisasi fisiknya adalah 77.190.294.310 (99.78%).

Tabel 2.1
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Target Belanja dan Realisasi Keuangan serta Kinerja Tahun 2023

Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
		Keu	Kinerja	Keu	Kinerja
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap layanan rumah sakit	77.359.291.250	81 nilai	73.571.720.447	85.95 (rata rata nilai)
Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat di RUMAH SAKIT Mata Bali Mandara	77.359.291.250	81 Nilai	73.571.720.447	82.59 (rata rata nilai)



Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
		Keu	Kinerja	Keu	Kinerja
1	2	3	4	5	6
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persenatse Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	77.359.291.250	100%	73.571.720.447	100%

Pada tahun 2023 Rumah Sakit Mata Bali Mandara telah menetapkan 4 (empat) target Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 sebagaimana termuat dalam tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2
Target Indikator kinerja utama Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali Tahun 2023

Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formula	Target	Capaian
Meningkatnya Mutu Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali	Indeks Kepuasan Masyarakat	(Total Dan Nilai PeRumah Sakitepsi Per Unsur : Total Unsur Yang Terisi) X Nilai Penimbang)	81	82.59
	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	(Jumlah Indikator SPM Yang Dapat Dicapai : Jumlah Seluruh Indikator) X 100%	100%	100%
Menurunnya Rujukan oleh Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali	Persentase Rujukan Oleh Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali	(Jumlah Seluruh Rujukan Penuh Rumah Sakit : Jumlah Kunjungan Rumah Sakit) X 100%	≤ 1%	0.14%
Meningkatnya Tingkat Kemandirian Keuangan	<i>Cost Recovery Rate</i>	(Jumlah pendapatan BLUD : belanja operasional BLUD) X 100%	100%	123.9%

2.2. Renja dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 memuat Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta indikator dan targetnya sebagaimana tercantum pada tabel 2.3, sedangkan untuk Indikator Kinerja Utama dituangkan dalam tabel 2.4.



Tabel 2.3
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Target Tahun 2024
Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali

No	Program (Indikator)	Kegiatan (Indikator)	Sub Kegiatan
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi (Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit : Target: Nilai indeks 81.5)	Peningkatan Pelayanan BLUD (Persentase pasien yang dilayani tuntas Target : 100%	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Target: 1 unit kerja)
2	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan) Nilai indeks 88,5	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan) Target: 1 Laporan	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan (Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang disediakan) Target : 3 unit

Tabel 2.4
Target Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Mata Bali Mandara Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menguatnya Manajemen Pelayanan Spesialistik	Persentase pasien yang dilayani tuntas	≥99%
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat di Rumah Sakit Mata Bali Mandara	81,5
3.	Meningkatnya Tata Kelola dan Kinerja Rumah Sakit	Tingkat Kemandirian Rumah Sakit	100 %

2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Terdapat trend peningkatan capaian kinerja Rumah Sakit Mata Bali Mandara dalam 5 tahun (periode tahun 2018 – 2023) (Tabel 2.5). Dalam rentang tahun 2019 – 2023 terdapat trend peningkatan pendapatan BLUD Rumah Sakit (Grafik 2.1), meskipun sempat terjadi penurunan di tahun 2020 – 2021 sebagai dampak dari pandemi *Covid-19*.




Tabel 2.5
Target dan Realisasi Kinerja Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali Tahun 2018 - 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun						Realisasi Kinerja Pada Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat				81	81	81				82,33	85,96	82,59
		Persentase kepuasan masyarakat	85%	81%	95%				94,97%	100%	90,85%			
2	Meningkatnya layanan rumah sakit	Jumlah pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Mata Bali Mandara	54.125 orang	54.400 orang	27.686 orang	34.025 orang			55.547 orang	55.610 orang	29.519 orang	36.105 orang		
3	Menurunnya rujukan oleh Rumah Sakit Mata Bali Mandara	Persentase rujukan oleh Rumah Sakit Mata Bali Mandara				≤1%	≤1%	≤1%				0,36%	0,14%	0,14%
		Persentase rujukan yang tertangani	90%	95%	99%				92.42%	99,74%	98%			
4	Tercapainya standar pelayanan minimal Rumah Sakit	Persentase pencapaian SPM	100%	80%	95%	95%	100%	100%	100%	98,61%	100%	98,57%	100%	100%
5	Meningkatnya tingkat kemandirian keuangan	<i>Cost recovery rate</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	142%	147,13%	143,39%	128,78%	123,90%	126,48%
			Bukan lagi indikator kinerja 2022=2023					Indikator baru tahun 2022 -2023						



Grafik 2.1.
Target dan Realisasi Pendapatan BLUD Rumah Sakit Mata Bali Mandara
Provinsi Bali Tahun 2018 - 2023




Dengan berakhirnya pandemi *Covid-19* Rumah Sakit Mata Bali Mandara ikut pula bangkit untuk dapat menjadi lebih mandiri di dalam pengelolaan keuangan. *Cost Recovery Rate (CRR)* adalah merupakan perbandingan antara total pendapatan BLUD dan total biaya BLUD yang dikeluarkan oleh rumah sakit, nilai *Cost Recovery Rate* menunjukkan seberapa besar kemampuan pendapatan rumah sakit menutupi biaya operasional. Terdapat tren penurunan *surplus* rumah sakit dari tahun 2018-2023 (Grafik 2.2) jika hanya dilihat dari belanja operasional tanpa memperhatikan besaran biaya belanja modal.

Pada tahun 2021 jumlah dana transfer Dana Alokasi khusus (DAK) yang diterima oleh Rumah Sakit Mata Bali Mandara adalah Rp2.000.000.000,00 jumlah terkecil dari 4 tahun terakhir dengan proporsi belanja 31.60% dari total belanja investasi. Terdapat tren penurunan dukungan DAK untuk investasi dari tahun 2018 -



2023, dimana tahun 2022 dan 2023 Rumah Sakit Mata Bali Mandara tidak menerima Dana Alokasi Khusus (DAK). (Tabel 2.6).

Grafik 2.2
Capaian Cost Recovery Rate (CRR) Rumah Sakit Mata Bali Mandara
Tahun 2018-2023



Tabel 2.6
Besaran investasi bersumber dana BLUD dan DAK serta Proporsi Anggaran DAK
dari Total Pagu Investasi di Rumah Sakit Mata Bali Mandara Tahun 2018 – 2023

TAHUN	INVESTASI BLUD		INVESTASI DAK		TOTAL PAGU INVESTASI		PROPORSI DAK
	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8=(3:7)
2018	3.088.673.500	2.907.130.093	9.277.150.000	8.305.207.000	12.365.823.500	11.212.337.093	74,07%
2019	3.848.899.548	2.929.911.348	5.937.499.000	5.800.245.090,43	9.786.398.548,00	8.730.156.438,43	66,44%
2020	6.687.949.406	6.634.783.906	7.862.517.455	6.865.428.444,00	14.550.466.861,00	13.500.212.350,00	50,85%
2021	4.345.853.215	4.214.169.013	2.000.000.000	1.946.820.000	6.345.853.215	6.160.989.013	31,60%
2022	4.205.095.000	4.081.097.924	0	0	4.205.095.000	4.081.097.924	0,00%
2023	6.444.668.250	5.534.348.156	0	0	6.444.668.250	5.534.348.156	0,00%



2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pemerintah Indonesia telah merancang e-kesehatan yang merupakan suatu konsep menyeluruh meliputi perencanaan, pengembangan, implementasi, serta evaluasi dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di bidang kesehatan secara nasional. Konsep e-kesehatan adalah memadukan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan proses kerja yang efisien dan efektif. Visi dari e-kesehatan yaitu meningkatkan aksesibilitas dan kesinambungan layanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia secara berkualitas.

Dengan memperhatikan isu-isu strategis Pemerintah Republik Indonesia, Dinas Kesehatan dan berdasarkan Analisa situasi yang dilakukan dengan metoda SWOT pada Rumah Sakit Mata Bali Mandara maka dapat diidentifikasi dua isu strategis yang harus menjadi perhatian dan juga untuk selanjutnya dapat digunakan untuk menentukan sasaran dan tujuan rumah sakit yaitu : (1) Diperlukannya peningkatan kualitas pelayanan rujukan rumah sakit, (2) Pentingnya tata kelola manajemen pemerintahan yang baik di rumah sakit.

Dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 serta memperhatikan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2025 telah diidentifikasi Program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Indikator kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 telah mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada tahun 2025 program, kegiatan dan sub kegiatan Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali berbeda dengan program dan kegiatan tahun 2024. Dimana pada tahun 2025 Rumah Sakit Mata Bali Mandara tidak mendapatkan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan, maka di tahun anggaran 2025 Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali hanya mengelola Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dengan Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dan Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD.

Pelaksanaan Pelayanan Ophthalmologi Komunitas yang merupakan salah satu kegiatan pendekatan layanan ke masyarakat yang merupakan bagian dari Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD yang direncanakan akan diperluas dengan meningkatkan populasi target sarannya di tahun 2025 dengan melakukan penyesuaian beberapa prosedur untuk tetap dapat memberikan kemudahan akses bagi masyarakat. Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali merencanakan akan memulai proses akreditasi internasional di tahun 2024, dan telah mengalokasikan anggaran untuk persiapan proses akreditasi tersebut. Pengembangan layanan rumah sakit merupakan aktivitas yang harus dilakukan secara terus menerus dari tahun ke tahun dan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan cakupan layanan dan juga pendapatan rumah sakit. Arah pengembangan Rumah Sakit di tahun 2025 tidak akan jauh dari rencana pengembangan di tahun 2024. Rumah Sakit Mata Bali Mandara telah meraih akreditasi A sebagai Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan telah membuka kesempatan untuk dapat menyelenggarakan berbagai pelatihan Kesehatan, yang merupakan salah satu bagian dari pengembangan layanan. Dengan adanya fleksibilitas pengelolaan keuangan dengan pola pengelolaan BLUD, Rumah Sakit Mata Bali Mandara dapat melakukan rasionalisasi anggaran setiap saat, jika terdapat hal hal yang memiliki tingkat kepentingan yang tinggi dan urgent sesuai dengan mekanisme yang berlaku.



Perencanaan di Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali telah memperhatikan dan menerapkan penguatan pengarusutamaan gender yang telah diidentifikasi dengan Gender Analysis Pathway (GAP) (Lampiran 1) serta telah menerapkan pernyataan anggaran dengan menyusun Gender Budget Statement (Lampiran 2) khususnya pada pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD serta Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di tahun anggaran 2025.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yang menjadi bahan telaahan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit Mata Bali Mandara adalah RPJMN 2025-2029. Penyusunan Renja Rumah Sakit Mata Bali Mandara mengacu pada Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan RKP Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dimana dokumen tersebut memperhatikan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang termuat dalam RPJMN 2025-2029 menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Kebijakan yang dimaksud berkaitan dengan standar pelayanan minimal dan indikator kinerja utama yang perlu direncanakan dan dilaksanakan setiap tahun. Rencana Kerja yang disusun setiap tahunnya harus selaras dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan yang ada di Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2025 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya kesehatan masyarakat dengan indikator meningkatnya Umur Harapan Hidup, menurunnya Angka Kematian Bayi, menurunnya Angka Kematian Ibu, menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita. Tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan ini dapat dicapai melalui lima strategi pembangunan kesehatan 2005-2025 yaitu:

1. Pembangunan nasional berwawasan kesehatan
2. Pemberdayaan masyarakat dan daerah
3. Pengembangan upaya dan pembiayaan kesehatan
4. Pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan
5. Penanggulangan keadaan darurat kesehatan.



Dalam mendukung keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan tersebut, Kementerian Kesehatan menetapkan kebijakan operasional yaitu Pembangunan kesehatan difokuskan pada empat area prioritas, antara lain:

1. Penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi
2. Perbaikan gizi masyarakat khususnya pengendalian prevalensi balita pendek (*stunting*)
3. Pengendalian penyakit menular khususnya *tuberculosis*, malaria dan *HIV-AIDS*
4. Peningkatan jangkauan sasaran terutama pada keluarga tanpa mengabaikan pendekatan-pendekatan lain seperti UKBM, UKS, UKK, posbindu.

Prioritas perencanaan penganggaran diarahkan pada pemenuhan kebutuhan kegiatan promotif dan preventif. Kebijakan pembangunan kesehatan difokuskan pada penguatan upaya kesehatan dasar (*primary health care*) yang berkualitas terutama melalui peningkatan jaminan kesehatan, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang didukung dengan penguatan sistem kesehatan dan pembiayaan kesehatan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1 Tujuan

Tujuan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Bali merupakan penjabaran dari pelaksanaan tujuan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Bali setiap tahunnya, yang tentu saja berpedoman kepada RPD Provinsi Bali tahun 2024-2026. Sama halnya dengan Tahun 2024, di tahun anggaran ini Provinsi Bali tidak memiliki visi misi dikarenakan belum terpilihnya kepala daerah yang baru, sehingga sesuai dokumen RPD Provinsi Bali tahun 2024-2026 hanya mengacu pada Tujuan dan Sasaran yang termuat di dalamnya. Berdasarkan hasil analisis internal dan eksternal atas isu-isu global dan nasional, ditetapkanlah isu-isu strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bali sebagai berikut :

- 1) Kebijakan Transformasi Kesehatan;
- 2) Digitalisasi Pelayanan Kesehatan;
- 3) Jaminan Kesehatan Semesta;



- 4) Pelayanan Kesehatan Tradisional Terintegrasi serta Pengembangan Industri Kesehatan Tradisional;
- 5) Kualitas Pelayanan Kesehatan Terstandar Internasional;
- 6) Pengembangan *Medical Tourism*;
- 7) Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Menuju *Safe Community*;
- 8) Pengendalian dan Penanganan Penyakit Menular;
- 9) Pengendalian dan Penganganan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

Dinas Kesehatan Provinsi Bali pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 menterjemahkan isu-isu strategis menjadi tujuan Dinas Kesehatan Provinsi Bali yaitu “Menurunnya Morbiditas dan Mortalitas Penduduk” dengan sasaran:

- 1) Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Meningkatnya Akses dan Status Kesehatan Masyarakat
- 3) Meningkatnya Upaya Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat

Untuk dapat mendukung tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Bali, maka dalam Renstra Rumah Sakit Mata Bali Mandara Tahun 2024-2026 telah dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Rumah Sakit Mata Bali Mandara yang mengacu pada RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 serta Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Provinsi Bali. Adapun tujuan dari Rumah Sakit Mata Bali Mandara adalah :

“Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan Mata yang Unggul”

dengan sasaran:

- 1) Meningkatnya Kepuasan Masyarakat
- 2) Menguatnya Manajemen Pelayanan Spesialistik
- 3) Meningkatnya Tata Kelola dan Kinerja Rumah Sakit



3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2025

Sejak tahun 2020 Rumah Sakit Mata Bali Mandara telah menggunakan pendapatan BLUD untuk membiayai belanja operasional dan non operasional rumah sakit. Belanja gaji dan tunjangan ASN masih didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Situasi yang sama diasumsikan berlaku di tahun 2025 seperti halnya tahun 2020 - 2024. Diharapkan di Tahun 2025 Rumah Sakit Mata menjadi salah satu lokus penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) seperti Tahun 2024 sebelumnya.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah maka Rencana Belanja Anggaran BLUD diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan satu kesatuan dengan Rencana Kegiatan Anggaran yang dirinci dalam satu program, satu kegiatan dan satu output dan berdasarkan jenis belanja. Dalam penyusunan Program dan Kegiatan tahun 2025 Rumah Sakit Mata Bali Mandara berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai penyempurnaan atas Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Tabel 3.1) :

Tabel 3.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Indikator Tahun 2025

No	Program (<i>Indikator</i>)	Kegiatan (<i>Indikator</i>)	Sub Kegiatan
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi (<i>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit : Target: 82 Nilai</i>)	Peningkatan Pelayanan BLUD (<i>Indeks Kepuasan Masyarakat di Rumah Sakit Mata Bali Mandara Target : 82 Nilai</i>)	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Target: 1 unit kerja</i>)



2	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan) Nilai indeks 88,5	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan) Target: 1 Laporan	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan (Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang disediakan) Target : 2 unit
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dalam Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD direncanakan akan dilakukan aktivitas aktivitas yang terkait dan mendukung Indikator kinerja rumah sakit diantaranya:

1. Pemenuhan standar akreditasi nasional dan internasional
2. Pengembangan layanan unggulan dan wisata medis
3. Pengampuan jejaring Rumah Sakit
4. Pengembangan layanan kerjasama dengan mitra luar negeri
5. Penyediaan sarana dan prasarana rumah sakit
6. Kegiatan rutin untuk pelayanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Tugas dan Fungsi Rumah sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali

Sebagai Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Bali, Rumah Sakit Mata Bali Mandara mempunyai tugas : menyelenggarakan pelayanan kesehatan mata dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.

Rumah Sakit Mata Bali Mandara sebagai Unit organisasi beRumah Sakitifat khusus yang memberikan layanan secara profesional dan menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Dimana Rumah Sakit Mata Bali Mandara mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan mata;
- b. penyelenggaraan pelayanan penunjang di bidang pelayanan kesehatan mata;
- c. penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan mata;
- d. penyelenggaraan pelayanan medik;
- e. penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
- f. penyelenggaraan pelayanan keperawatan;
- g. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- h. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan mata;
- i. penyelenggaraan penelitian, pengembangan serta pengabdian masyarakat di bidang kesehatan mata; dan
- j. penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan keuangan dan akuntansi; dan penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana serta rumah tangga perlengkapan dan umum.



Untuk dapat mendukung tugas dan fungsinya telah disusun rencana kerja dengan total rencana Anggaran Pendapatan Rumah Sakit Mata Bali Mandara di tahun 2025 adalah Rp 95.000.000.000,00 yang terdiri dari pendapatan bersumber dari BLUD (Rp90.000.000.000), pendapatan bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) (Rp 3.000.000.000) dan pendapatan bersumber Dana Alokasi Umum (DAU) (Rp 2.000.000.000). Besaran pendapatan layanan BLUD tersebut terdiri dari pendapatan retribusi daerah Rp 89.138.500.000,00, retribusi jasa usaha Rp.24.000.000,00, dan pendapatan BLUD yang sah Rp 837.500.000,00 (Tabel 4.1).

Tabel 4.1
Rencana Target Pendapatan Rumah Sakit Mata Bali Mandara Tahun 2025

Kode Rekening	Rekening Pendapatan	Anggaran Pendapatan (Rp.)
4	Pendapatan	95.000.000.000
4.1	Pendapatan Asli Daerah	90.000.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	89.162.500.000
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	89.138.500.000
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	89.138.500.000
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya Sejenis	89.138.500.000
	- Rawat Jalan	42.652.000.000
	- Rawat Inap	33.414.500.000
	- Obat	13.072.000.000
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	24.000.000
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	24.000.000
4.1.2.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	24.000.000
	- Sewa	24.000.000
4.1.04	Lain-Lain PAD Yang Sah	837.500.000
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	5.000.000
4.1.04.16.04	Pendapatan BLUD Hasil Kerjasama Dengan Pihak Lain	5.000.000
4.1.04.16.04.0001	Pendapatan BLUD Hasil Kerjasama Dengan Pihak Lain	5.000.000
	- Lahan Parkir	5.000.000



4.1.04.16.06	Pendapatan BLUD Dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	832.500.000
4.1.04.16.06.0001	Pendapatan BLUD Daeri Jasa Giro	350.000.000
	- Bunga dari Jasa Giro	350.000.000
4.1.04.16.06.0002	Pendapatan BLUD Dari Pendapatan Pendapatan Bunga	250.000.000
	- Bunga Deposito	250.000.000
4.1.04.16.06.0006	Pendapatan BLUD Dari Pengembangan Usaha	232.500.000
	- Pendidikan dan Penelitian	117.000.000
	- Pelayanan Administrasi	115.500.000
4.2	Pendapatan Transfer	5.000.000.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.000.000.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	5.000.000.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	2.000.000.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	2.000.000.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	3.000.000.000
4.2.01.01.03.0014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	3.000.000.000
	DAK	3.000.000.000

Pada tahun 2025, total anggaran belanja Rumah Sakit Mata Bali Mandara adalah Rp 90.000.000.000,00. (sembilan puluh milyar rupiah) bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana tercantum dalam tabel 4.1. Belanja tersebut meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal (lampiran).



Tabel 4.2
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Kebutuhan Dana Tahun 2025

Program (Indikator)	Kegiatan (Indikator)	Sub Kegiatan
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
<i>(Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit</i>	<i>(Indeks Kepuasan Masyarakat di RUMAH SAKIT Mata Bali Mandara</i>	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
82 nilai	82 nilai	1 unit kerja
Rp. 90.000.000.000,00	Rp90.000.000.000,00	Rp90.000.000.000,00



Tabel 4.3
Program dan Kegiatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Pembangunan Tahun 2025

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah PRA-RKA
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025 Provinsi Bali

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Unit : 1.02.0.00.0.00.01.0006 Rumah Sakit Mata Bali Mandara, Dinas Kesehatan Provinsi Bali

Kode						Program/ Kegiatan	Sasaran Program (2025)			Sasaran Kegiatan (2025)					Lokasi Kegiatan	RENCANA Kebutuhan Anggaran 2025	
							Indikator Kinerja (RPJMD)	Target 2025	Defisini Operasional (DO) Capaian Program	Output Sub Kegiatan	Target 2025	DO Output Sub Kegiatan	Outcome (hasil) / keluaran Kegiatan	Target 2025			DO Outcome/ keluaran Kegiatan
1	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											90.000.000.000
1	02	01	1	10		Peningkatan Pelayanan BLUD											90.000.000.000
1	02	01	1	10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit	82 Nilai	Nilai rata rata indeks Kepuasan masyarakat dari pemberi layanan di dinas provinsi Bali	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 unit kerja	Jumlah unit yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat di RUMAH SAKIT Mata Bali Mandara	82 Nilai	Nilai indeks (merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dengan penimbang yang sama) dikalikan Nilai Dasar	Kota Denpasar	
TOTAL																90.000.000.000	



Sistem Informasi Pemerintahan Daerah PRA-RKA
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025 Provinsi Bali

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit : 1.02.0.00.0.00.01.0006 Rumah Sakit Mata Bali Mandara, Dinas Kesehatan Provinsi Bali

Kode						Program/ Kegiatan	Sasaran Program (2025)			Sasaran Kegiatan (2025)					Lokasi Kegiatan	RENCANA Kebutuhan Anggaran 2025	
							Indikator Kinerja (RPJMD)	Target 2025	Defisini Operasional (DO) Capaian Program	Output Sub Kegiatan	Target 2025	DO Output Sub Kegiatan	Outcome (hasil) / keluaran Kegiatan	Target 2025			DO Outcome/ keluaran Kegiatan
1	02	01				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										5.000.000.000	
1	02	01	1	10		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi										5.000.000.000	
1	02	01	1	10	01	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan	88.5 Nilai	Nilai rata rata indeks Kepuasan masyarakat dari pemberi layanan di dinas provinsi Bali	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang disediakan	2 unit	Jumlah unit Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang disediakan	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan	1 laporan	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan dari perencanaan hingga evaluasi	Kota Denpasar	
TOTAL																5.000.000.000	



BAB V PENUTUP

Dalam mendukung penyiapan Rancangan APBD Pemerintah Provinsi Bali, keberadaan Renja Rumah Sakit Mata Bali Mandara diintegrasikan dengan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Bali, untuk kemudian digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Pra Rencana Kerja Anggaran (Pra-RKA) dan selanjutnya RKA. Pelaksanaan Program Pembangunan seperti yang tertuang dalam Rencana Kerja (RENJA) Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali tahun 2025 memerlukan dukungan dari semua pihak baik pemerintah, masyarakat, termasuk juga DPRD dan swasta. Dukungan tersebut sangat penting artinya agar sasaran serta indikator kinerja yang direncanakan dapat direalisasikan untuk mencapai keberhasilan pembangunan yang akan memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Kerja Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar untuk menyusun kebijakan umum anggaran Rumah Sakit Mata Bali Mandara Tahun 2025. Selain itu juga digunakan sebagai tolok ukur dalam pertanggungjawaban kinerja Rumah Sakit Mata Bali Mandara yang diimplementasikan melalui akuntabilitas penyelenggaraan tugas yang mengandung pengertian bahwa setiap program kegiatan dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Program dan kegiatan yang sudah dituangkan dalam rencana kerja ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai perencanaan dan target sasaran yang telah ditetapkan serta berprinsip pada asas efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitasnya.



5.1. Kesimpulan

Rencana Kerja Tahun 2025 Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali mengusulkan anggaran belanja sebesar Rp 95.000.000.000,00 (Sembilan puluh lima miliar rupiah), dengan jumlah target pendapatan dari BLUD yaitu sebesar Rp 90.000.000.000,00 (sembilan puluh milyar rupiah) untuk dapat mendukung Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi, dengan Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dan Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD.



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE





ບໍລິເມັດຮຽກຮອງປະຈຳປີ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ຂໍ້ຄວາມສໍາພັນສາທາລະນະ

DINAS KESEHATAN
ກູ້ຮຽນສໍາພັນສາທາລະນະ

RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA

ຮູ້ແຂວງ ທາງຕາມສາທາລະນະ ທາງຕາມສາທາລະນະ (ບໍລິເມັດຮຽກຮອງປະຈຳປີ) ທາງຕາມສາທາລະນະ (08067) 243350
JALAN ANGSOKA NOMOR 8, DENPASAR (80233), TELEPON (0361) 243350
Laman: www.rsmatabalimandara.baliprov.go.id, Pos-el : rsmbm@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCES
SUB KEGIATAN PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD
RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2025

Unit Organisasi	:	Rumah Sakit Mata Bali Mandara
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Indikator Program (Outcome)	:	Persentase Pasien yang dilayani untas
Target Program	:	82 Nilai
Kegiatan	:	Peningkatan Pelayanan BLUD
Indikator Kegiatan (Output)	:	Indeks Kepuasan Masyarakat di RS Mata Bali Mandara
Target Output	:	82 Nilai
Sub Kegiatan	:	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Indikator Sub Kegiatan	:	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan responsif gender
Target Sub kegiatan	:	1 Unit Kerja responsif gender



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta



- Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6887);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka



- Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/I/0940/2020 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali;
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
 23. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 55);
 24. Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 41);



25. Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 74);
26. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
27. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor 671 Tahun 2024 tentang Penyampaian Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2025 dan Tindak Lanjutnya.
28. Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali Nomor B.39.188.4/56/ADUM/RSM.BM tahun 2023 tentang Penetapan Susunan Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) di Lingkungan Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali

2. Gambaran Umum

Sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting yang mendukung keberhasilan sistem perencanaan pembangunan nasional lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana dalam rangka proses pembangunan, setiap tahunnya Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program



dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali tahun 2024 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dan rencana Strategis Rumah Sakit Mata Bali Mandara Tahun 2024-2026, dimana sesuai dengan Tujuan Pemerintah Provinsi Bali yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026, yaitu : (1) Menurunkan tingkat kemiskinan Krama Bali; (2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing; (3) Mewujudkan Pemajuan Kebudayaan Bali; (4) Mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah serta mitigasi perubahan iklim; (5) Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi; (6) Mewujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan; dan (7) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

B. Kegiatan (Uraian Sub Kegiatan)

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bali No. 1356/01-T/HK/2012 tanggal 14 Agustus 2012 dan terhitung 1 Januari 2013, RS Indera (RS Mata Bali Mandara) menerapkan PPK-BLUD dengan status penuh. Dengan status BLUD Rumah Sakit Mata Bali Mandara memiliki fleksibilitas dalam mengelola keuangan meliputi: pengelolaan pendapatan dan biaya, pengelolaan kas, pengelolaan piutang, pengelolaan investasi, pengadaan barang dan/ jasa, pengelolaan barang, penyusunan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengelolaan surplus dan defisit, kerjasama dengan pihak lain. Dalam Perencanaan sesuai dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 maka perencanaan dan penganggaran dengan menggunakan pendapatan BLUD disusun berdasarkan satu program, satu kegiatan dan satu sub kegiatan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, dan secara teknis dipertegas dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka sebagai unit kerja yang



menjalankan BLUD Rumah Sakit Mata Bali Mandara menyusun Kode Program, kegiatan dan Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

Kode/Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kode/Kegiatan : 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
Kode/Sub Kegiatan : 1.02.01.1.10.01 Pelayanan dan Penunjang
Pelayanan BLUD

Sebagai unit kerja yang melaksanakan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali pada tahun 2022 didukung oleh sumber daya aparatur dengan jumlah 276 orang yaitu, ASN sebanyak 181 orang yang terdiri dari 44 orang ASN laki-laki dan 137 ASN Perempuan serta Tenaga Non ASN sebanyak 95 orang yang terdiri dari 55 orang laki-laki dan 40 orang perempuan. Adapun jumlah kunjungan di Tahun 2023 pada RS Mata Bali Mandara sebagai unit kerja BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan adalah sebanyak 51.456 orang dengan sebaran sebagai berikut : (1) Kunjungan Dalam Gedung sebanyak 44.289 orang yang terdiri dari 20.492 orang laki-laki dan 23.797 orang perempuan dan (2) Kunjungan Luar Gedung sebanyak 7167 orang yang terdiri dari 4.114 orang laki-laki dan 3.053 orang perempuan. RS Mata Bali Mandara telah melaksanakan penguatan pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan kegiatan yang telah diidentifikasi dengan *Gender Analysis Pathway (GAP)* (data terlampir) serta telah menerapkan pernyataan anggaran dengan menyusun *Gender Budget Statement* (terlampir).

1. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Maksud :

- Melaksanakan tugas dan fungsi sebagai rumah sakit rujukan mata di Bali

Tujuan :

Tersedianya Pelayanan Kesehatan Mata Rujukan yang unggul dan responsif gender



Penerima Manfaat

Penerima manfaat adanya sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD ini adalah :

1. Masyarakat yaitu masyarakat Bali dan sekitarnya yang menerima layanan dari Rumah Sakit Mata Bali Mandara
2. Rumah Sakit Mata Bali Mandara sebagai unit kerja serta aparatur sebagai penyelenggara layanan.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan sub-kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD dari segi pengadaan dilaksanakan secara :

- Swakelola
- Pengadaan Langsung
- E-purchasing
- Penunjukkan langsung

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

a. Tahapan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tahapan penyusunan dokumen rencana kerja tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran hingga penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran TA 2025. Tahapan perencanaan awal dilaksanakan pada trimester pertama Tahun 2025, dilanjutkan dengan tahapan Rencana kerja anggaran yang dilaksanakan trimester ketiga tahun 2025. Pada tahapan Perubahan Anggaran selanjutnya diperlukan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran TA 2025.

b. Metode Pelaksanaan

- Bimtek Internal dilaksanakan dengan pertemuan tatap muka melibatkan dinas sosial sebagai narasumber dan civitas RSM.BM sebagai peserta
- Penyuluhan pada aktivitas penyuluhan rumah sakit smart Friday dan sosialisasi layanan responsif gender rumah sakit di media social dan media elektronik



- Optimalisasi sarana dan prasarana responsive gender yang tersedia dengan cara:
 - Up grade toilet yaitu 8 unit toilet Pria maupun 8 unit toilet wanita menjadi toilet yang ramah lansia
 - Pemeliharaan 2 buah unit ruang laktasi
 - Penyediaan tempat tunggu khusus bagi wanita hamil
 - Pemeliharaan ruang bermain anak
 - Penyediaan tempat parkir disabilitas
- Penyediaan layanan layanan "booking assistant" bagi pengunjung yang tidak memiliki akses khususnya lansia
- Evaluasi bulanan penerapan penggarusutamaan gender dengan target zero komplain implementasi melalui aplikasi Si Peko dan tindak lanjut hasil complain

c. Waktu Pelaksanaan

No	RENCANA AKSI	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Sosialisasi dan implementasi penggarusutamaan gender pada unit layanan												
2	Menyediakan sarana dan prasarana standar mendukung implementasi penggarusutamaan gender												
3	Menyediakan layanan "booking assistant" bagi pengunjung yang tidak memiliki akses khususnya lansia												
4	Melaksanakan kegiatan sosialisasi penggarusutamaan gender pada penerima layanan setiap dua bulan sekali pada kegiatan rutin smart												



	Friday atau media sosial secara bergantian											
5	Mengoptimalkan kegiatan Ophthalmologi komunitas khususnya kegiatan kolaborasi dengan kegiatan Prolanis dan kegiatan Screening anak sekolah khususnya pada sekolah dengan akses yang jauh dari RSM.BM											
6	Melaksanakan evaluasi penerapan penggarutamaan gender dengan target zero komplain implementasi penggarutamaan gender											

D. Pelaksana dan Penanggung jawab

Pelaksana :

Seluruh civitas Rumah Sakit Mata Bali Mandara

Penanggung Jawab :

Direktur Rumah Sakit Mata Bali Mandara

E. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Pelaksanaan Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD, selama periode bulan Januari s/d Desember 2025.



F. Biaya Yang Diperlukan

Total anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian keluaran sebesar Rp. 90.000.000.000,00 (Sembilan puluh miliar rupiah), sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (terlampir).

Bali, Agustus 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh :
DIREKTUR
dr. Ni Made Suryanadi Sp.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19711005 200003 2 007



Matrik Gender Analysis Pathway (GAP)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9																				
Nama Kebijakan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil																					
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base Line)	Indikator Kinerja																				
<p>Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</p> <p>Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD</p> <p>Sub Kegiatan : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD</p> <p>Tujuan : Tersedianya Pelayanan Kesehatan Mata Rujukan yang unggul</p> <p>Output : Jumlah unit yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD</p>	<p>Jumlah Penerima Layanan (kunjungan)</p> <table border="1"> <tr> <th>Dalam Gedung</th> <th>Luar Gedung</th> </tr> <tr> <td>2021</td> <td></td> </tr> <tr> <td>L: 19547 kunjungan</td> <td>L : 909 kunjungan</td> </tr> <tr> <td>P : 14928 kunjungan</td> <td>P: 721 kunjungan</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td></td> </tr> <tr> <td>L : 22700 kunjungan</td> <td>L : 2496 kunjungan</td> </tr> <tr> <td>P : 18536 kunjungan</td> <td>P : 2307 kunjungan</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td></td> </tr> <tr> <td>L: 23797 kunjungan</td> <td>L : 4114 kunjungan</td> </tr> <tr> <td>P :20492 kunjungan</td> <td>P : 3953 kunjungan</td> </tr> </table> <p>Data Peningkatan angka harapan hidup, pola hidup dan adanya penyakit degeneratif meningkatkan resiko terjadinya kelainan mata pada lansia Jumlah Kunjungan Lansia di Tahun 2023 adalah 17515 (40% dari Total kunjungan di RSM.BM) terdiri dari L: 8000 kunjung, P: 9.515 kunjungan ; Sedangkan 7% pengunjung (3124 pengunjung; L: 1.396 kunjungan dan P: 1738 kunjungan) adalah anak anak. Pandemi Covid-19, kemajuan teknologi telah mengubah perilaku anak anak dan ada kecenderungan anak anak beraktivitas yang berlebihan di depan layar yang memicu kelainan refraksi pada anak dan ada trend peningkatan kunjungan anak anak akibat kelaianan refraksi di rumah sakit</p>	Dalam Gedung	Luar Gedung	2021		L: 19547 kunjungan	L : 909 kunjungan	P : 14928 kunjungan	P: 721 kunjungan	2022		L : 22700 kunjungan	L : 2496 kunjungan	P : 18536 kunjungan	P : 2307 kunjungan	2023		L: 23797 kunjungan	L : 4114 kunjungan	P :20492 kunjungan	P : 3953 kunjungan	<p>Akses : Ketergantungan pada keluarga khususnya bagi pengunjung lansia dan anak anak mengurangi akses ke tempat layanan</p> <p>Partisipasi : Tidak semua pemberi layanan serta penerima layanan(pasien/pengantar) paham dan memiliki persepsi dan perilaku yang sama tentang penggarutamaan gender</p> <p>Kontrol Meskipun RSM.BM telah mengimplementasikan penggarutamaan gender akan tetapi belum dilaksanakan evaluasi implementasi penggarutamaan gender dalam aktivitas pelayanan</p> <p>Manfaat Lansia dengan keterbatasan pengetahuan terkait digitalisasi layanan belum dapat memanfaatkan layanan booking online</p>	<p>Masih kurangnya pemahaman pemberi layanan tentang penggarutamaan gender</p> <p>Saat ini rumah sakit telah memiliki beberapa fasilitas pelayanan publik yang ramah lansia dan anak tetapi perlu lebih dioptimalkan</p> <p>Rumah Sakit belum melakukan sosialisasi tentang implementasi penggarutamaan gender pada penerima layanan</p>	<p>Masih kurang tersosialisasinya penggarutamaan gender pada penerima layanan</p> <p>Gap pengetahuan terkait teknologi yang dialami lansia</p> <p>Adanya ketergantungan dari Lansia dan anak kepada anggota keluarganya untuk dapat berkunjung ke RSM.BM</p>	<p>Tersedianya Pelayanan Kesehatan Mata Rujukan yang unggul dan responsif gender</p> <p>Menyediakan sarana dan prasarana standar mendukung implementasi penggarutamaan gender</p> <p>Menyediakan layanan "booking assistant" bagi pengunjung yang tidak memiliki akses khususnya lansia</p> <p>Melaksanakan kegiatan sosialisasi penggarutamaan gender pada penerima layanan setiap 2 bulan sekali pada kegiatan rutin smart Friday , media sosial secara bergantian</p> <p>Mengoptimalkan kegiatan Ophthalmologi komunitas khususnya kegiatan kolaborasi dengan kegiatan Prolanis dan kegiatan Screening anak sekolah khususnya pada sekolah dengan akses yang jauh dari RSM.BM</p>	<p>Bimtek penggarutamaan gender pada unit layanan</p> <p>Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan untuk mendukung implementasi penggarutamaan gender</p> <p>Jumlah pengunjung yang dibantu dalam booking online</p> <p>Jumlah kegiatan sosialisasi penggarutamaan gender pada penerima layanan</p> <p>Jumlah kegiatan ophthalmologi komunitas prolanis</p> <p>Jumlah kegiatan ophthalmologi komunitas screening anak sekolah</p>	<p>Input Jumlah kegiatan bimtek penggarutamaan gender di unit layanan</p> <p>Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan untuk mendukung implementasi penggarutamaan gender</p> <p>Jumlah pengunjung yang dibantu dalam booking online</p> <p>Jumlah kegiatan sosialisasi penggarutamaan gender pada penerima layanan</p> <p>Jumlah kegiatan ophthalmologi komunitas prolanis</p> <p>Jumlah kegiatan ophthalmologi komunitas screening anak sekolah</p>	<p>Indikator Kinerja Program : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit 82 nilai</p> <p>Target Kinerja Program (Capaian Program): 82 Nilai</p> <p>Indikator Kinerja Kegiatan : Indeks Kepuasan Masyarakat di RS Mata Bali Mandara</p> <p>Target Kegiatan : 82 Nilai</p> <p>Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Output) : Jumlah unit yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD yang responsif gender</p> <p>Target Sub Kegiatan : I Unit Kerja yang responsif gender</p>
Dalam Gedung	Luar Gedung																											
2021																												
L: 19547 kunjungan	L : 909 kunjungan																											
P : 14928 kunjungan	P: 721 kunjungan																											
2022																												
L : 22700 kunjungan	L : 2496 kunjungan																											
P : 18536 kunjungan	P : 2307 kunjungan																											
2023																												
L: 23797 kunjungan	L : 4114 kunjungan																											
P :20492 kunjungan	P : 3953 kunjungan																											



						<p>Melaksanakan evaluasi penerapan pengarusutamaan gender dengan target zero komplain implementasi pengarusutamaan gender</p>	<p>Tindak lanjut komplain masyarakat terhadap tidak terimplementasinya pengarusutamaan gender</p> <p>Output</p> <p>Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Rumah Sakit Mata Bali Mandara</p>	
--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Bali, Agustus 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh :
DIREKTUR
dr. Ni Made Suryanadi Sp.M
 Pembina Utama Muda (W/c)
 NIP. 19711005 200003 2 007



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)

SKPD : RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN : 2025

URUSAN	Kesehatan
PROGRAM	1.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
KEGIATAN	1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
SUB KEGIATAN	1.02.01.1.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
OUTPUT SUB KEGIATAN	Jumlah unit yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD yang responsif gender

ANALISIS SITUASI

1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)

Jumlah Penerima Layanan (kunjungan) di RSM.BM

TAHUN	DALAM GEDUNG		LUAR GEDUNG	
	L	P	L	P
2021	19547	14928	909	721
2022	22700	18536	2496	2307
2023	23797	20492	4114	3953

Jumlah Kunjungan Lansia di Tahun 2023 adalah 17515 (40% dari Total kunjungan di RSM.BM) terdiri dari L: 8000 kunjungan, P: 9.515 kunjungan ; Sedangkan 7% pengunjung (3124 pengunjung; L: 1.396 kunjungan dan P: 1738 kunjungan) adalah anak anak.

Pandemi Covid-19, kemajuan teknologi telah mengubah perilaku anak anak dan ada kecenderungan anak anak beraktivitas yang berlebihan di depan layar yang memicu kelainan refraksi pada anak dan ada trend peningkatan kunjungan anak anak akibat kelaianan refraksi di rumah sakit

Peningkatan angka harapan hidup, pola hidup dan adanya penyakit degeneratif meningkatkan resiko terjadinya kelainan mata pada lansia,

2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender

a. Faktor Kesenjangan

Akses :

Ketergantungan pada keluarga khususnya bagi pengunjung lansia dan anak anak mengurangi akses ke tempat layanan

Partisipasi :

Tidak semua pemberi layanan serta penerima layanan (pasien/pengantar) paham dan memiliki persepsi dan perilaku yang sama tentang pengarusutamaan gender

Kontrol :

Meskipun RSM.BM telah mengimplementasikan pengarusutamaan gender akan tetapi belum dilaksanakan evaluasi implementasi pengarusutamaan gender dalam aktivitas pelayanan

Manfaat :

Lansia dengan keterbatasan pengetahuan terkait digitalisasi layanan belum dapat memanfaatkan layanan booking online

b. Penyebab Internal

1. Masih kurangnya pemahaman pemberi layanan tentang pengarusutamaan gender
2. Saat ini rumah sakit telah memiliki beberapa fasilitas pelayanan publik yang ramah lansia dan anak tetapi perlu lebih dioptimalkan
3. Rumah Sakit belum melakukan sosialisasi tentang implementasi pengarusutamaan gender pada penerima layanan

c. Penyebab Eksternal

1. Masih kurang tersosialisasinya pengarusutamaan gender pada penerima layanan
2. Gap pengetahuan terkait teknologi yang dialami lansia
3. Adanya ketergantungan dari Lansia dan anak anak kepada anggota keluarganya untuk dapat berkunjung ke RSM.BM



	<p>d. Rencana Aksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan teknis pengarusutamaan gender pada unit layanan 2. Menyediakan sarana dan prasarana standar mendukung implementasi pengarusutamaan gender 3. Menyediakan layanan "booking assistant" bagi pengunjung yang tidak memiliki akses khususnya lansia 4. Melaksanakan kegiatan sosialisasi pengarusutamaan gender pada penerima layanan setiap dua bulan sekali pada kegiatan rutin smart Friday atau media sosial secara bergantian 5. Mengoptimalkan kegiatan Ophthalmologi komunitas khususnya kegiatan kolaborasi dengan kegiatan Prolanis dan kegiatan Screening anak sekolah khususnya pada sekolah dengan akses yang jauh dari RSM.BM 6. Melaksanakan evaluasi penerapan pengarusutamaan gender dengan target zero komplain implementasi pengarusutamaan gender 									
CAPAIAN PROGRAM	<p>1. Tolak Ukur</p> <p>Input</p> <p>Jumlah kegiatan bimtek pengarusutamaan gender di unit layanan</p> <p>Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan untuk mendukung implementasi pengarusutamaan gender</p> <p>Jumlah pengunjung yang dibantu dalam booking online</p> <p>Jumlah kegiatan sosialisasi pengarusutamaan gender pada penerima layanan</p> <p>Jumlah kegiatan ophthalmologi komunitas prolanis</p> <p>Jumlah kegiatan ophthalmologi komunitas screening anak sekolah</p> <p>Tindak lanjut komplain masyarakat terhadap tidak terimplementasinya pengarusutamaan gender</p> <p>Output</p> <p>Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Rumah Sakit Mata Bali Mandara</p>									
	<p>2. Indikator dan Target Kinerja</p> <p>a. Indikator Kinerja Program :</p> <p>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan di BLUD</p> <p>b. Target Kinerja Program (Capaian Program) : 82 Nilai</p> <p>c. Indikator Kinerja Kegiatan :</p> <p>Indeks Kepuasan Masyarakat di RS Mata Bali Mandara</p> <p>d. Target Kegiatan : 82 Nilai</p> <p>e. Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Output) :</p> <p>Jumlah unit yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD responsif gender</p> <p>f. Target Sub Kegiatan : 1 Unit Kerja responsif gender</p>									
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN	Rp90.000.000.000,00									
	Sub Kegiatan	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD</td> </tr> <tr> <td>Masukan</td> <td>Rp90.000.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Keluaran</td> <td>82 Nilai</td> </tr> <tr> <td>Hasil</td> <td>1 Unit Kerja responsif gender</td> </tr> </table>	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Masukan	Rp90.000.000.000,00	Keluaran	82 Nilai	Hasil	1 Unit Kerja responsif gender
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										
Masukan	Rp90.000.000.000,00									
Keluaran	82 Nilai									
Hasil	1 Unit Kerja responsif gender									

Bali, Agustus 2024

 <p>Ditandatangani secara elektronik oleh : DIREKTUR dr. Ni Made Suryanadi Sp.M Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19711005 200003 2 007</p>

